

# SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



## Penyerahan LHP LKPD TA 2016 di Perwakilan BPK Provinsi Jambi

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (Selasa, 30 Mei 2017) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Pemerintah Kota Jambi.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Drs. Parna, M.M. menyerahkan LHP atas LKPD TA 2016 kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah pada Pemerintah Kota Jambi.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun opini yang diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi yaitu Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Walikota untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

*Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi*

Telp. 0741-445388

Fax. 0741-445386

